



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DAN  
UNIVERSITAS SOERJO  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 188/01.03/KSB/404.101.1/2022



NOMOR : 24/045.00/KS/I/2002

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-01-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. S. ANDI SUTRASNO : Rektor Universitas Soerjo, berkedudukan di Jalan Cepu KM. 3 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Soerjo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
  - a. terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, untuk menunjang keberhasilan pengembangan dan/atau peningkatan Tri Dharma Universitas Soerjo serta peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ngawi;
  - b. membina hubungan profesional PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  - c. meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama antara PARA PIHAK meliputi :

- a. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- b. penyelenggaraan kegiatan penelitian, survei, konsultasi, pendampingan dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- c. pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan kegiatan penelitian ilmiah;
- d. pengembangan institusi untuk memenuhi tugas kelembagaan PARA PIHAK;
- e. pemanfaatan bersama fasilitas atau sarana yang dimiliki PARA PIHAK untuk kegiatan penelitian, survei, konsultasi, pendampingan dan pengembangan sesuai dengan tujuan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2);
- f. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN



- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian kerja sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.



Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 6  
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU  
Bupati Ngawi  
c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi  
Alamat : Jl. Teuku Umar Nomor 12 Kec. Ngawi,  
Kab. Ngawi Provinsi Jawa Timur  
No. Telepon : (0351) 4477121  
Email : [tapem.ngawi@gmail.com](mailto:tapem.ngawi@gmail.com)
- b. PIHAK KEDUA  
Rektor Universitas Soerjo  
c.q. Wakil Rektor III Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama  
Alamat : Jl. Cepu KM. 3 Ngawi  
No. Telepon : (0351) 749358  
Email : [universitas@unsoer.ac.id](mailto:universitas@unsoer.ac.id)
- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

UNIVERSITAS SOERJO  
PIHAK KEDUA  
SEPLUH RIBU RUPIAH  
1000  
TOL. 20  
METERAI  
TEMPEL  
08144AJX607297005  
REKTOR  
S. ANDI SUTRASNO




PIHAK KESATU  
BUPATI  
JONY ANWAR HARSONO



Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



UNIVERSITAS SOERJO NGAWI  
REKTOR

S. ANDI SUTRASNO

PIHAK KESATU



1000  
SEPULUH RIBU RUPIAH  
METERAI  
TEMPEL  
F37D8AJX607297010

ONY ANWAR HARSONO